



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa minuman keras adalah salah satu penyebab utama dari segala macam perbuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, oleh karena itu minuman keras dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas ;

- b. bahwa minuman keras memang ada manfaatnya, namun bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh, hal ini terlihat dengan timbulnya keresahan masyarakat hampir diseluruh Kabupaten Cilacap karena ulah para peminum minuman keras ;
- c. bahwa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cilacap serta untuk membentengi generasi mudanya dari kehancuran akhlaq, maka dipandang perlu adanya larangan memproduksi, mengoplos, memperjual-belikan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;

- Mengingat :
- 1. Staat blad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan berbahaya ;
 - 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun

- 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras ;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CAILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- e. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak,

maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mabuk baik merupakan produksi hasil usaha di dalam Negeri dan berasal dari impor yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
 2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ;
 3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;
- b. Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk ;
 - c. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah dijangkau, mudah didatangi, atau diketahui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukkan untuk umum ;
 - d. Mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan, dalam rumah makan, dipabrik yang memproduksi, diruang perusahaan lain dari pada yang tersebut diatas, dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu atau ditempat lain kecuali jika makanan itu nyata-nyata untuk konsumsi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan ;

- e. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Memberikan dasar hukum bagi upaya pelarangan minuman keras di Daerah ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman keras ;
- c. Memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman keras yang berakibat mabuk merupakan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum ;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman keras di Daerah ;
- e. Membatasi peredaran minuman keras sampai lingkup yang sekecil-kecilnya sampai dengan dapat dihilangkan sama sekali .

BAB III PRODUKSI

Pasal 3

Setiap perusahaan dilarang memproduksi atau membuat minuman keras di Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Setiap Badan maupun perorangan dilarang melakukan kegiatan produksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara yang dapat mengakibatkan orang mabuk.

BAB IV P E R E D A R A N

Pasal 5

Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras dan atau minuman keras oplosan.

BAB V P E N G G U N A

Pasal 6

Setiap orang dilarang minum minuman keras dan atau minuman keras oplosan ditempat umum.

BAB VI P E N G E C U A L I A N

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras untuk kepentingan Upacara Keagamaan, Adat dan untuk kepentingan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini harus dengan ijin Bupati.
- (2) Tata cara ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi produksi, peredaran dan penggunaan minuman keras di Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disertai dengan perampasan alat produksi, hasil produksi dan penutupan usaha selanjutnya untuk dimusnahkan dengan disaksikan oleh masyarakat.

Pasal 11

Bagi Pejabat dan atau anggota TNI/POLRI maupun PNS yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta atau yang membantu terhadap segala kegiatan yang diatur dan dilarang dalam Peraturan Daerah ini diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat ;

- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin produksi dan peredaran minuman keras yang telah ada dinyatakan tidak berlaku demi hukum.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tanggal 14 September 1954 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penjualan Minuman Keras dalam Kabupaten Cilacap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap.
pada tanggal 20 Juni 2000.-

BUPATI CILACAP,

Cap. Ttd.

HERRY TABRI KARTA

Diundangkan dalam

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

Tanggal 24 Juni 2000, Nomor 7 Tahun 2000, Seri C Nomor 1

Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap

Cap. Ttd.

ROESMIDI

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2000**

TENTANG

LARANGAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Penggunaan minuman keras baik oleh Agama maupun berbagai aliran kepercayaan dilarang, dikarenakan minuman keras adalah salah satu penyebab utama dari segala macam perbuatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Walaupun minuman keras memang ada manfaatnya, namun bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Hal ini dapat dirasakan dengan timbulnya keresahan masyarakat hampir diseluruh Kabupaten Cilacap akibat ulah para peminum minuman keras.

Sehubungan dengan hal tersebut dan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cilacap serta untuk membentengi generasi mudanya dari kehancuran akhlaq, maka seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap mempunyai keinginan yang tinggi untuk melarang dan meniadakan segala macam minuman keras dan segala bentuk produksi, peredaran maupun penggunaannya sehingga diharapkan Kabupaten Cilacap terbebas dari minuman keras yang pada akhirnya akan tercipta KAMTIBMAS yang mantap serta dapat

dicegah rusaknya mental masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai akibat minuman keras tersebut.

Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi upaya pelarangan minuman keras di Daerah, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Daerah, untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman keras, memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman keras yang berakibat mabuk merupakan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman keras di Daerah serta guna membatasi peredaran minuman keras sampai lingkup yang sekecil-kecilnya sampai dengan dapat dihilangkan sama sekali, perlu penetapan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas.
huruf e : Minuman beralkohol dapat dibagi menjadi 3 (ti-ga) golongan yaitu A, B dan C
Pada dasarnya minuman beralkohol golongan A dan B diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu : Persiapan pengolahan bahan baku, fermentasi, penyaringan, aging, pencampuran, pasteurisasi, dan pengisian.
Untuk minuman beralkohol

golongan C diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu :

Persiapan / pengolahan bahan baku, fermentasi, penyaringan, destilasi, aging, pencampuran, dan pengisian.

Persiapan pengisian bahan baku dimaksudkan untuk memperlakukan bahan baku siap difermentasikan.

Fermentasi bertujuan untuk merombak kandungan gula yang ada pada bahan sehingga menghasilkan ethanol.

Penyaringan/separasi ditujukan agar diperoleh hasil fermentasi menjadi jernih dan membentuk taste/aroma yang diinginkan.

Pencampuran dimaksudkan sebagai penambahan bahan tambahan makanan terhadap hasil fermentasi untuk meningkatkan mutu produk dan penerimaan konsumen.

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh kuman patogen dan mengurangi sebagian besar mikroba yang mengubah tekstur produk.

Pengisian merupakan tahap akhir kemudian disertai

- huruf f s/d i : Cukup jelas.
- Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Bahwa kenyataan dimasyarakat terdapat Mi-numan keras hasil oplosan yaitu campuran dari berbagai macam bahan ataupun produk-produk minuman beralkohol secara tradisional yang juga dapat membuat orang mabuk yang dibuat oleh masyarakat/bukan pabrik.
- Pasal 5 s/d 15 : Cukup jelas.